



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/060/III.18/HK/2006**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
JAMBORE DIVING KRAKATAU TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memeriahkan HUT Provinsi Lampung pada bulan Maret 2006, Corona Diving Club akan melaksanakan kegiatan Jambore Diving Krakatau Tahun 2006 di Kepulauan Krakatau sebagai upaya promosi wisata bahari Provinsi Lampung ;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf **a** tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana Jambore Diving Krakatau Tahun 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.
- Memperhatikan** : Pengarahan Assisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dalam rapat persiapan Jambore Diving Krakatau tanggal 25 Januari 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyelenggarakan Jambore Diving Krakatau Tahun 2006 dari tanggal 30 Maret s.d. 1 April 2006.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Pelaksana Jambore Diving Krakatau Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas mendukung dan memfasilitasi sarana yang ada untuk suksesnya pelaksanaan Jambore Diving dan melaporkan hasil pelaksanaannya serta bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Corona Diving Club dan Dinas/Instansi terkait serta sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya pelaksanaan Jambore Diving Krakatau Tahun 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 27 - 2 - 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi.

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung.
2. Bupati Lampung Selatan.
3. Walikota Bandar Lampung.
4. Kepala Dinas / Instansi terkait.
5. Corona Diving Club.
6. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.